



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 429/KPTS/PK.320/M/7/2019
TENTANG
PROVINSI PAPUA BEBAS DARI PENYAKIT ANJING GILA (RABIES)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil surveilans dan estimasi yang dilaksanakan oleh Balai Besar Veteriner Maros, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua, serta Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura, tidak ditemukan penyakit anjing gila (rabies) di Provinsi Papua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Provinsi Papua Bebas dari Penyakit Anjing Gila (rabies);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/KR.020/8/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1043);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);

Memperhatikan: 1. *Terrestrial Animal Health Code, Chapter 8.14, Article 8.14.3* dari Badan Kesehatan Hewan Dunia (*Office International des Epizooties/OIE*) Tahun 2015;

2. Rekomendasi Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner tentang Pembahasan Usulan Pembebasan Rabies Provinsi Papua, tanggal 23 Oktober 2018;
3. Rekomendasi Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku Pejabat Otoritas Veteriner Nasional Nomor 01104/PK.320/F/02/2019, tanggal 1 Februari 2019;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PROVINSI PAPUA BEBAS DARI PENYAKIT ANJING GILA (RABIES).
- KESATU : Menetapkan Provinsi Papua bebas dari penyakit anjing gila (rabies).
- KEDUA : Untuk menjaga dan mempertahankan status bebas dari penyakit anjing gila (rabies) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan kegiatan kewaspadaan terhadap kemungkinan penularan baru penyakit anjing gila (rabies).
- KETIGA : Peningkatan kewaspadaan terhadap kemungkinan penularan baru penyakit anjing gila (rabies) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan melalui tindakan:
- a. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan melalui surveilans, penyidikan, pemeriksaan, dan pengujian, peringatan dini, serta pelaporan; dan
 - b. pengendalian antara lain tindakan pengebalan melalui vaksinasi, pemberian antisera, dan peningkatan status gizi hewan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Kesehatan;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Gubernur seluruh Indonesia;
9. Bupati/Wali kota seluruh Indonesia;
10. Kepala Dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seluruh Indonesia; dan
11. Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seluruh Indonesia.